



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SELUAS
DESA SAHAN

Alamat: Jalan Riam Berawatn Dusun Sujah

Kode Pos 79285

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAHAN
KECAMATAN SELUAS
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA SAHAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbaga serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Sahan Kecamatan Seluas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sahau Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu ;
1. Atasan PPID Desa
 - a. Atasan PPID Desa bertanggung jawab kepada Pembina.
 - b. Atasan PPID Desa bertugas :
 - 1) menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - 3) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Pemerintah Desa di Komisi Informasi provinsi, Komisi Informasi Kabupaten atau kota dan/atau di lembaga peradilan; dan
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID Desa berwenang :
 - 1) memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
 - 2) menunjuk PPID Desa dan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk mewakili Pemerintah Desa dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di lembaga peradilan;
 - 3) menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu dalam proses pengelolaan Informasi Publik;
 - 4) meminta saran dan pendampingan dari Pembina dalam rangka tanggapan Keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - 5) menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik di Pemerintah Desa.
 2. PPID Desa
 - a. PPID Desa bertanggung jawab kepada Atasan PPID Desa.
 - b. PPID Desa bertugas :
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 2) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengumuman, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 4) melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
 - 5) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - 6) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

- 7) melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 8) melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- 9) memberikan jawaban berdasarkan Permintaan Informasi Publik;
- 10) menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu dalam proses pengelolaan layanan Informasi Publik;
- 11) mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID Desa; dan
- 12) melakukan sosialisasi terkait pengelolaan layanan Informasi Publik kepada masyarakat desa.

c. PPID Desa berwenang :

- 1) menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
- 3) meminta dan memperoleh Informasi Publik dari seluruh komponen Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
- 4) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan Atasan PPID Desa;
- 5) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID Desa;
- 6) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyusun, mengelola dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

- a. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada PPID Desa.
- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas :
 - 1) menyiapkan keperluan PPID Desa dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 - 3) membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - 4) menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan Informasi Publik; dan

5) melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Desa.

c. Petugas Pelayanan Informasi Publik berwenang menyampaikan Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon Informasi Publik.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sahan
pada tanggal 06 Januari 2026

KEPALA DESA SAHAN

LAZARUS, S.Pd

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Bengkayang) di Bengkayang.
6. Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAHAN
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 06 Januari 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA SAHAN KECAMATAN
SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pembina PPID Desa	Camat Seluas
2.	Atasan PPID Desa	Kepala Desa Sahan
3.	PPID Desa	Sekretaris Desa Sahan
4.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pegawai pada Perangkat Desa


KEPALA DESA SAHAN



LAZARUS, S.Pd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAHAN
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 06 Januari 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA SAHAN KECAMATAN
SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA DESA SAHAN



LAZARUS, S.Pd